



PUTUSAN

Nomor 673/PDT/2018/ PT .DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Wigit Setyawan,S.T,M.M, alamat di Jl. Pantai Sanur Blok A No. 92 RT 001/RW 012, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi dalam hal ini memberikan kuasa kepada Teddy Indra Mahesa ,S.H. Dkk beralamat di jalan Kelurahan Cipayung Blok Rambutan No.9 Cipayung, Depok berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Agustus 2018 sebagai **Pembanding Semula Penggugat**;

Lawan:

AJB Bumiputera, beralamat di Wisma Bumiputera Jl. Jenderal Sudirman Kav 75 Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Siti Arum Adinindyah,SH.MH.AAAH, Dkk, seluruhnya adalah Pegawai Asuransi Jiwa Bersma Bumiputera 1912, berkantor di Wisma Bumiputera lantai 17-21 Jalan Jenderal Sudirman Kavling 75 Jakarta Selatan Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal : 27 Agustus 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding Semula Tergugat**;

PT Bumiputera Mitrasarana, beralamat di Jalan Ciputat Raya No. 26, Kebayoran Lama Jakarta Selatan 12241 , dalam

Hal. 1 dari 22 hal Put.No. 673/PDT/2018/PT.DKI.



hal ini diwakili oleh kuasanya : IMRON
HALIMY,SH dan RIZAL FAUZI RITONGA,SH.MH,
Para Advokat pada Imron Halimy & Rizal Ritonga
Law Firm, , beralamat di Jalan Pengadegan Timur
II Nomor 2 A , Pancoran Jakarta Selatan
Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal : 31
Agustus 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai
sebagai **Turut Terbanding semula Turut
Tergugat;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 673/PEN/PDT/
2018/PT.DKI dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan
tanggal 19 Maret 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 19 Maret 2018
dalam Register Nomor 242/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel , telah
mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah karyawan yang bekerja pada
perusahaan AJB BUMIPUTERA 1912 berdasarkan Surat
Keputusan Direksi No. 048/DSDM/2009/peg tertanggal 6 Januari
2009 sebagai Kepala Unit Operasional Percobaan dan Surat
Keputusan Direksi No. 928/DSDM/2009/peg tertanggal 20 Oktober
2009 sebagai Kepala Unit Operasional;
2. Bahwa adapun bentuk pekerjaan yang ditugaskan/diberikan
TERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah pekerjaan yang bersifat

Hal. 2 dari 22 hal Put.No.673/PDT/2018/PT.DKI.



terus-menerus, tidak terputus-putus dan merupakan bagian pekerjaan pokok pada perusahaan asuransi;

3. Bahwa mengingat Ketentuan Pasal 6 dalam Akta Perjanjian Penggunaan Tanah Nomor 07 Tanggal 23 September 2015 antara Pemerintah Kota Surabaya dan Direksi AJB Bumiputera 1912 terkait dengan Partisipasi fisik Pembangunan.

4. Bahwa AJB Bumiputera 1912 menunjuk:

a. PT. Bumiputera Mitrasarana selaku Kontraktor Pelaksana pekerjaan;

• Partisipasi pembangunan Jl. Walikota Mustajab Surabaya

SPK No.036/BP-PT.BMS/PKS/II/2016;

5. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 6 Akta Perjanjian Penggunaan Tanah Nomor 07 Tanggal 23 September 2015 antara Pemerintah Kota Surabaya dan Direksi AJB Bumiputera 1912 terkait dengan Partisipasi fisik Pembangunan, maka pada tanggal 28 Juni 2016, TERGUGAT melalui Kepala Departemen Properti memerintahkan PENGGUGAT untuk melakukan koordinasi mengingat progress yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan;

6. Bahwa Pemerintah Kota Surabaya melalui surat:

a. Nomor: 600/5403/436.6.1/2015 Tanggal, 23 Oktober 2015, Tentang Penunjukan Konsultan Pendamping/Konsultan Managemen Konstruksi dalam rangka kelancaran dan koordinasi pembangunan Partisipasi Pembangunan;

b. Nomor : 600/6267/436.6.1/2015 Tanggal 17 Desember 2017, Tentang percepatan penyelesaian pekerjaan Partisipasi Pembangunan;

Hal. 3 dari 22 hal Put.No.673/PDT/2018/PT.DKI.



- c. Nomor : 600/102/436.6.1/2015 Tanggal 12 Januari 2016,
Tentang Permintaan Pemerintah Kota Surabaya realisasi
progres pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh
TERGUGAT;
- d. Nomor : 593/1874/436.6.18/2016 Tanggal 26 April 2016,
pemerintah Kota Surabaya meminta terhadap TERGUGAT
agar Menyelesaikan pekerjaan tersebut sesuai waktu yang
telah ditentukan;
7. Bahwa pada tanggal 3 November 2016 PENGGUGAT
diperintahkan oleh TERGUGAT melalui Kepala Departemen
Properti untuk melakukan pengecekan lapangan atas undangan
PT. Mitra Cipta Engineering (Konsultan Pengawas) pada proyek
pekerjaan pedestrian yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT
dan konsultan pengawas di Jl. Walikota Mustajab Surabaya;
8. Bahwa berdasarkan hasil Pengecekan lapangan yang
dilakukan oleh PENGGUGAT dan staff telah ditemukan
beberapa indikasi penyimpangan seperti tidak sesuai
spesifikasi, penyimpangan waktu pelaksanaan proyek,
penyimpangan penggunaan keuangan proyek, sehingga atas
temuan penyimpangan-penyimpangan tersebutlah
PENGGUGAT mengajukan usulan kepada TERGUGAT melalui
Kepala Departemen Properti untuk dilakukan audit terhadap
TURUT TERGUGAT yang pada fakta nya Laporan-laporan atas
penyimpangan-penyimpangan tersebut yang telah disampaikan
oleh PENGGUGAT tidak ditanggapi oleh TERGUGAT;
9. Bahwa pada tanggal 29 September 2017 TERGUGAT melalui
Departemen Pengawasan Internal melakukan wawancara
kepada PENGGUGAT terkait dengan adanya Biaya Koordinasi

Hal. 4 dari 22 hal Put.No.673/PDT/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai SK No.003/SK/BMS/DIR/II/2008 dari TURUT TERGUGAT kepada PENGGUGAT melalui rekening atas nama Asri Mila Sari;

“PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT”

10. Bahwa pada tanggal 7 Nopember 2017 TERGUGAT melalui Pengelola Statuter bidang SDM & Umum telah melakukan perbuatan menerbitkan Surat No. 2524/SDM/HI/KP/XI/17 dengan dasar yang sangat mengada-ada antara lain:

- a. Berdasarkan hasil audit atas pemeriksaan yang dilakukan TERGUGAT kepada TURUT TERGUGAT yang masih bersifat SEMENTARA dan bukan merupakan keputusan yang bersifat final;
- b. Tidak ada audit secara khusus terhadap PENGGUGAT serta tidak berdasarkan SOP yang terkandung dalam SK 28/DIR/PTH/2012 tentang “tindak lanjut temuan pemeriksaan dan pedoman pemberian sanksi” dimana perbuatan tersebut secara nyata melanggar asas kepatutan;
- c. Klasifikasi kesalahan berat dalam Surat Skorsing tidak terdapat pada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) AJB Bumiputera 1912 Periode 2016-2017 sebagaimana diatur dalam Pasal 82 tentang pelanggaran berat sehingga tuduhan yang dibuat oleh TERGUGAT sangat tidak mendasar dan berakibat hak-hak PENGGUGAT dilanggar;

11. Bahwa dengan demikian TERGUGAT dalam mengeluarkan Surat Pemberhentian Sementara (skorsing) telah secara nyata melanggar Hak-Hak PENGGUGAT serta bertentangan dengan

Hal. 5 dari 22 hal Put.No.673/PDT/2018/PT.DKI.



Asas Keadilan yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi

PENGUGAT;

12. Bahwa dalam Surat Pemberhentian Sementara (skorsing) No. 2524/SDM/HI/KP/XI/17 diterangkan bahwa PENGUGAT melakukan hal-hal sebagai berikut:

2.

- a. Meminta sejumlah uang dari rekanan pelaksana proyek (pihak ketiga) yang sedang dalam pengawasannya sehingga dapat berakibat tidak independen dan tidak objektif dalam melakukan pengawasan; dan
- b. Menerima sejumlah uang secara berulang-ulang dengan total Rp. 94.569.925,- dari rekanan pelaksana proyek (pihak ketiga) yang sedang dalam pengawasannya melalui rekening sdr. Asri Mila Sari

Dikategorikan sebagai kesalahan berat dan kepada pelakunya dapat dikenakan pemutusan hubungan kerja (PHK)

3. bahwa akibat perbuatan saudara tersebut mengakibatkan kerugian perusahaan dengan perhitungan sementara sebesar Rp. 94.569.925,-

13. Bahwa tuduhan sebagaimana poin 2 huruf a tersebut tidak pernah dilakukan oleh PENGUGAT dan sangat mengada-ada, oleh karena itu patut dan beralasan menurut hukum jika Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menetapkan TERGUGAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum (PMH);

14. Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2017 PENGUGAT telah menyampaikan surat I tentang Penolakan Pemberhentian

Hal. 6 dari 22 hal Put.No.673/PDT/2018/PT.DKI.



Sementara (Skorsing) kepada TERGUGAT dimana
PENGGUGAT menyatakan hal-hal sebagai berikut:

“.....

2. sebagai bahan pertimbangan atas penolakan tersebut adalah:

a. Surat pengelola statuter bidang kepatuhan Nomor
147/Ps.Bid.Kepth/XI/2017 tanggal 1 November 2017 perihal
tindak lanjut hasil audit sementara PT. Bumiputera Mitrasarana
khusus terkait permasalahan sdr. Wigit Setyawan;

Hasil audit Tim Pemeriksa Departemen Pengawasan
Internal (DPI) atas PT Bumiputera Mitrasarana yang
dijadikan sebagai dasar pemberian sanksi merupakan hasil
audit yang bersifat SEMENTARA, tidak merupakan laporan
audit final sehingga belum dapat dipertanggung jawabkan
serta layak dan mempunyai kekuatan hukum mengikat
untuk digunakan sebagai acuan dalam mengambil
keputusan.....”

15. Bahwa pada tanggal 23 Nopember 2017 PENGGUGAT telah
menyampaikan surat II kepada TERGUGAT tentang
Permintaan Pencabutan Segera atas Pemberhentian
Sementara (Skorsing);

16. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2018 PENGGUGAT telah
menyampaikan surat III kepada TERGUGAT tentang “Dugaan
Penyimpangan Wewenang dan Jabatan oleh Oknum-oknum
Departemen Pengawasan Internal (DPI)”;

“PERBUATAN MELAWAN HUKUM TURUT TERGUGAT”

17. Bahwa TURUT TERGUGAT dengan tidak memberikan
keterangan kepada TERGUGAT mengenai pemberian biaya

Hal. 7 dari 22 hal Put.No.673/PDT/2018/PT.DKI.



koordinasi sesuai SK No.003/SK/BMS/DIR/II/2008

mengakibatkan dilanggarnya hak-hak PENGGUGAT.

KERUGIAN PENGGUGAT

18. Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT dengan menerbitkan Surat Pemberhentian Sementara (skorsing) No. 2524/SDM/HI/KP/XI/17 tanggal 7 Nopember 2017, mengakibatkan PENGGUGAT kehilangan hak-haknya serta mengalami kerugian sebagai berikut:

Kerugian Materiil :

- a. Upah tunjangan yang tidak dibayarkan sebesar : Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Biaya (Rumah Sakit) atas pengobatan istri PENGGUGAT karena terguncangnya PSIKIS akibat Perbuatan Hukum TERGUGAT yang menyebabkan kandungan istri PENGGUGAT mengalami KEGUGURAN, dan Jika dinilai dengan uang adalah sebesar Rp. 27.619.352,- (dua puluh tujuh juta enam ratus sembilan belas ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah);

Kerugian Immateriil :

Terkait dengan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut, adalah PENGGUGAT telah kehilangan nama baik serta kepercayaan dari rekanan proyek lain yang selama ini telah dibangun oleh PENGGUGAT, serta PENGGUGAT telah kehilangan ANAK yang masih dalam Kandungan Istri nya, dan Jika disetarakan dengan nilai rupiah maka sangat beralasan jika PENGGUGAT meminta penggantian sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah).

Hal. 8 dari 22 hal Put.No.673/PDT/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berbunyi:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut “;

20. Bahwa setelah adanya putusan Hoge Raad (Mahkamah Agung-nya Belanda) tanggal 31 Januari 1919, Lindenbaum lah yang dinyatakan sebagai pemenang. Hoge Raad menyatakan bahwa pengertian perbuatan melawan hukum, termasuk pula suatu perbuatan yang

- Melanggar hak-hak orang lain;
- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau bertentangan dengan kesusilaan.

21. BAHWA DENGAN DEMIKIAN PERBUATAN TERGUGAT MENGELUARKAN SURAT PEMBERHENTIAN SEMENTARA (SKORSING) NO. 2524/SDM/HI/KP/XI/17 TANGGAL 7 NOPEMBER 2017 SECARA NYATA MELANGGAR HAK-HAK ORANG LAIN DIKUALIFIKASIKAN SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM (ONRECHTMATIG DAAD);

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar dapatnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;



3. Menyatakan Surat Pemberhentian Sementara (skorsing) No. 2524/SDM/HI/KP/XI/17 tertanggal 7 Nopember 2017 tidak memiliki kekuatan hukum:
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT secara tunai dan seketika sebesar:
 - Materiil
Rp. 35.119.352,- (tiga puluh lima juta seratus sembilan belas ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah)
 - Immateriil
Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah)
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari setiap TERGUGAT lalai melaksanakan isi putusan ini;
6. Menghukum TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk patuh dan tunduk pada putusan ini.
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya Perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat memajukan tangkisan / eksepsi kewenangan absolut terhadap gugatan dengan mengemukakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara a quo karena gugatan Penggugat merupakan perselisihan hubungan Industrial yang merupakan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial;

Hal. 10 dari 22 hal Put.No.673/PDT/2018/PT.DKI.



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan tanggal 30 Juli 2018 Nomor 242/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel, yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara nomor 242/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 242/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 10 Agustus 2018 yang dibuat oleh I Gde Ngurah Arya Winaya, S.H., M.H. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 242/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 10 Agustus 2018 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 15 Agustus 2018 dan telah diberitahukan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 20 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Memori Banding tertanggal 10 Agustus 2018, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 10 Agustus 2018, dan diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 15 Agustus 2018 dan telah

Hal. 11 dari 22 hal Put.No.673/PDT/2018/PT.DKI.



diberitahukan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 20 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 12 September 2018, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 12 September 2018, dan diberitahukan kepada Penggugat tanggal 13 September 2018;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding semula Turut Tergugat melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 03 September 2018, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 03 September 2018, dan diberitahukan kepada Penggugat tanggal 05 September 2018;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. pada tanggal 15 Agustus 2018 telah memberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat dan tanggal 15 Agustus 2018 kepada Terbanding semula Tergugat dan kepada Turut Terbanding tanggal 15 Agustus 2018, untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa pembanding semula Penggugat mengajukan Memori Banding, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 12 dari 22 hal Put.No.673/PDT/2018/PT.DKI.



Adapun keberatan dari PEMOHON BANDING (semula PENGGUGAT) terhadap pertimbangan Hukum *Judex Factie* dalam Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 242/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel tertanggal 30 Juli 2018, dapat kami uraikan sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Factie* terhadap kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo yang mengacu pada Pasal 56 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah TIDAK TEPAT karena inti **dalil gugatan PEMOHON BANDING (semula PENGGUGAT)** bukan mengenai perselisihan hak, perselisihan kepentingan perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan, akan tetapi mengenai **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** yang dilakukan oleh **TERMOHON BANDING I (semula TERGUGAT)** dan **TERMOHON BANDING II (semula TURUT TERGUGAT)** yang menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil terhadap **PEMOHON BANDING (semula PENGGUGAT)**.

Adapun yang menjadi PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang dilakukan oleh TERMOHON BANDING I (semula TERGUGAT) adalah:

- a. TERMOHON BANDING I (semula TERGUGAT) telah melanggar hak-hak PEMOHON BANDING dengan memerintahkan PEMOHON BANDING untuk melakukan tugas dimana tugas tersebut bertentangan dengan kewenangan PEMOHON BANDING;
- b. Mengeluarkan surat pemberhentian skorsing dimana dalam surat tersebut dinyatakan bahwa PEMOHON BANDING telah

Hal. 13 dari 22 hal Put.No.673/PDT/2018/PT.DKI.



meminta sejumlah uang kepada rekanan pelaksana proyek yang dikategorikan melakukan kesalahan berat dimana pada faktanya tidak ada satupun peraturan yang dilanggar oleh PEMOHON BANDING **sehingga hal tersebut sebagaimana telah dilakukan oleh TERMOHON BANDING I sangat jelas melanggar ASAS KEPATUTAN;**

- c. dan PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang dilakukan oleh TERMOHON BANDING II (semula TURUT TERGUGAT) adalah Tidak memberikan keterangan secara jelas kepada TERMOHON BANDING I (semula TERTGUGAT) mengenai pemberian biaya koordinasi dimana pemberian biaya tersebut telah sesuai SK.003/SK/BMS/DIR/II 2008 dan atas pemberian tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan TERMOHON BANDING II;

2. KERUGIAN PEMOHON BANDING

- a. Bahwa akibat perbuatan TERMOHON BANDING I dengan menerbitkan Surat Pemberhentian Sementara (skorsing) No. 2524/SDM/HI/KP/XI/17 tanggal 7 Nopember 2017, mengakibatkan PEMOHON BANDING kehilangan hak-haknya serta mengalami kerugian sebagai berikut:

Kerugian Materiil :

- o Biaya (Rumah Sakit) atas pengobatan istri PEMOHON BANDING karena terguncangnya PSIKIS akibat Perbuatan Hukum TERMOHON BANDING I yang menyebabkan kandungan istri PEMOHON BANDING mengalami KEGUGURAN, dan Jika dinilai dengan uang adalah

Hal. 14 dari 22 hal Put.No.673/PDT/2018/PT.DKI.



sebesar Rp. 27.619.352,- (dua puluh tujuh juta enam ratus sembilan belas ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah);

Kerugian Immateriil :

Terkait dengan **Perbuatan Melawan Hukum** yang dilakukan oleh TERMOHON BANDING I dan TERMOHON BANDING II tersebut, adalah **PEMOHON BANDING telah kehilangan nama baik serta kepercayaan dari rekanan proyek lain yang selama ini telah dibangun oleh PEMOHON BANDING, serta PEMOHON BANDING telah kehilangan ANAK yang masih dalam Kandungan Istri nya**, dan Jika disetarakan dengan nilai rupiah maka sangat beralasan jika PEMOHON BANDING meminta penggantian sebesar **Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah).**

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berbunyi:

“ Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut “

- c. Bahwa setelah adanya putusan Hoge Raad (Mahkamah Agung-nya Belanda) tanggal 31 Januari 1919, Lindenbaum lah yang dinyatakan sebagai pemenang. Hoge Raad menyatakan bahwa pengertian perbuatan melawan hukum, termasuk pula suatu perbuatan yang

- **Melanggar hak-hak orang lain;**

Hal. 15 dari 22 hal Put.No.673/PDT/2018/PT.DKI.



- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau bertentangan dengan kesusilaan.

3. Bahwa sebagaimana Bukti Awal yang telah disampaikan oleh TERMOHON BANDING (semula TERGUGAT) yaitu Surat Panggilan Sidang Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, hal tersebut **SANGAT MENEGASKAN BAHWA UNTUK PERKARA HUBUNGAN INDUSTRIAL SUDAH DIPERIKSA OLEH MAJELIS HAKIM PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT**, bahwa dalam perkara aquo PEMOHON BANDING (semula PENGGUGAT) dalam gugatannya menyatakan mengenai PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang dilakukan oleh TERMOHON BANDING (semula TERGUGAT) dan TERMOHON BANDING II (semula TURUT TERGUGAT) serta telah dilanggarnya hak-hak PEMOHON BANDING (semula PENGGUGAT) sehingga menimbulkan kerugian bagi PEMOHON BANDING (semula PENGGUGAT). Oleh karena itu SANGATLAH TEPAT apabila perkara aquo diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

4. Bahwa putusan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 242/Pdt.G/2018/PN.JKT.Sel tertanggal 30 Juli 2018 adalah sangat menyesatkan dan menyinggung rasa keadilan (*onrechtvaardig*). Oleh karenanya Putusan *Judex Factie* tersebut **CACAT HUKUM dan DAPAT DIBATALKAN (VERNIETIGBAAR)**.

Hal. 16 dari 22 hal Put.No.673/PDT/2018/PT.DKI.



Vide :

- a. Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 16 – 12 1970 Reg.No.492.K/ Sip / 1970, putusan M.A.R.I tanggal 21 – 2 – 1980 Reg.No.820.K/Sip/ 1977 dan Putusan M.A.R.I tanggal 26-6-2003 Reg.No.2778.K/Pdt/2000 yang berbunyi :

“Apabila Hakim (Judex Factie) kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan pertimbangan hakim yang kurang cukup (Onvoldoende Gemotiveerd) maka putusan hakim adalah CACAT HUKUM dan DAPAT DIBATAKAN (Vernietigbaar)”

- b. Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 22-7-1970, No.638.K/Sip/1969, yang berbunyi:

“Mahkamah Agung menganggap perlu meninjau keputusan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (Onvoldoende Gemotiveerd)”

- c. Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 10 Desember 1985, No. 2461 K/PDT/1984, yang berbunyi:

“ Putusan yang tidak seksama dan Rinci menilai dan mempertimbangkan segala fakta yang ditemukan didalam proses persidangan dianggap salah menerapkan hukum dan dinyatakan tidak cukup

Hal. 17 dari 22 hal Put.No.673/PDT/2018/PT.DKI.



*dipertimbangkan (onvloodoende Gemotiveerd/insufficient
Judgement) yang berakibat dibatalkan.”*

**Berdasarkan keberatan-keberatan PEMOHON BANDING
tersebut di atas, dengan hormat kepada Ketua Pengadilan
Tinggi DKI Jakarta / Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara aquo berkenan untuk menjatuhkan putusan
sebagai berikut :**

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding
PEMOHON BANDING untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan Nomor : 242/Pdt.G/2018/PN.JKT.SEL tertanggal 30
Juli 2018;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Berwenang
untuk memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor
242/Pdt.G/2018/PN.JKT.SEL;
4. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul di semua
tingkat sesuai undang-undang yang berlaku.

SUBSIDAIR

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)
menurut hukum keadilan dan kebenaran yang tepat (*redelijk /
naar goede / justitie rechtdoen*).

Menimbang, bahwa kuasa Terbanding semula Tergugat dan
Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat mengajukan kontra
memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 18 dari 22 hal Put.No.673/PDT/2018/PT.DKI.



1. Menolak Permohonan Banding dari Pemanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 242/Pdt.G/2018/Jkt.Sel,tanggal 30 Juli 2018;
3. Menghukum Pemanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 30 Juli 2018 Nomor 242/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dapat dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;

Menimbang,bahwa alasan dalam memori banding yang diajukan oleh Pemanding semula Penggugat dan dalil gugatan penggugat adalah Menyatakan Surat Pemberhentian Sementara (skorsing) Nomor 2524/SDM/HI/KP/XI/17 tertanggal 7 Nopember 2017 tidak memiliki kekuatan hukum;

Menimbang,bahwa surat) Nomor 2524/SDM/HI/KP/XI/17 tertanggal 7 Nopember 2017,merupakan putusan hubungan kerja,yang merupakan kewenangan lembaga peradilan lain untuk mengadilinya dalam hal timbul sengketa,oleh karena itu Pengadilan Negeri secara Absolut tidak berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Format Amar Putusan di dalam perkara ini,

Hal. 19 dari 22 hal Put.No.673/PDT/2018/PT.DKI.



seharusnya karena yang dikabulkan adalah eksepsi dari tergugat, maka di dalam amar putusan harus disebutkan terlebih dahulu pada point pertama ,yaitu mengabulkan eksepsi tergugat, dan selanjutnya menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk mengadili perkara ini,serta menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara,yang untuk selengkapnya seperti tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang,bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan pasal 134 HIR,telah memutus perkara ini sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tepat dan benar menyatakan dirinya tidak berwenang untuk mengadili pokok gugatan diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 30 Juli 2018 Nomor:242/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel yang dimohonkan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai format amar putusan di Dalam eksepsi dan di Dalam pokok perkara ,sehingga amar selengkapnya seperti tersebut di dalam amr putusan;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Hal. 20 dari 22 hal Put.No.673/PDT/2018/PT.DKI.



Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo
Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, dan peraturan perundang-
undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula
Penggugat tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor
242/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel , tanggal 30 Juli 2018, yang
dimohonkan banding, sekedar mengenai format amar putusan
sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
 - Dalam Eksepsi
 - Menerima eksepsi Tergugat;
 - Dalam Pokok Perkara
 - Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak
berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 242/
Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel , tanggal 30 Juli 2018 ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar
biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan , yang dalam tingkat
banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu
rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pada hari Rabu, tanggal 2
Januari 2019 oleh kami, **James Butar Butar, S.H., M.Hum**, sebagai
Hakim Ketua, **Hj.Elnawisah,S.H.,M.H.** dan **Sri Andini S.H.,M.H.**

Hal. 21 dari 22 hal Put.No.673/PDT/2018/PT.DKI.



masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 673/PEN/PDT/2018/PT.DKI , tanggal 26 Oktober 2018, putusan tersebut pada hari Jumat, tanggal 4 Januari 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Budiman, **S.H., M.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

1. **Hj.Elnawisah, S.H., M.H.**

James Butar Butar, S.H., M.H.

2. **Sri Andini, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Budiman, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1.	Materai	Rp 6.000,00
2.	Redaksi	Rp 5.000,00
3.	Pemberkasan	Rp 139.000,00
Jumlah		Rp 150.000,00 , - (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 22 dari 22 hal Put.No.673/PDT/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 23 dari 22 hal Put.No.673/PDT/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)